



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSAK KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, tempat lahir Tabanan, tanggal 21 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, beralamat di -----, Kab. Tabanan, Bali., dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Abdullah, S.H., M.H., CLA., CPL., dan H. Ahmad Sulthoni, S.H. yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum "**Insani Law Firm**" beralamat di Jl. Pulau Batam No. 9 A, Dauh Peken, Pesiapan, Tabanan, Bali, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2020 (terlampir) dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, tempat lahir Tabanan, tanggal lahir 09 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, beralamat di -----, Kab. Tabanan, Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Mei 2020 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan., tanggal 4 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor -----tertanggal 28 November 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di -----, Kab. Tabanan, Prov. Bali;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami - istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis dan penuh kasih sayang. Namun sekitar awal Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan persepsi dalam membangun rumah tangga seperti dalam mengatur usaha keluarga, termohon sering kali berbeda pendapat dengan Pemohon sehingga dalam perselisihan tersebut berujung cek-cok;

6. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Termohon seringkali menganggap Pemohon terlalu condong/ dominan ke keluarga Pemohon yang menurut Pemohon itu sudah biasa, seperti Pemohon membantu finansial keluarga Pemohon;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sering kali ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa puncak dari renggangnya hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Januari 2020 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan selayaknua suami istri;

9. bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya Perkara sesuai hukum kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan telah memanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 01 April 2020 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0431/25/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur tertanggal 28 November 2019 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tabanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama selama lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon sejak bulan Januari sampai sekarang telah berjalan selama 4 bulan sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar yaitu sejak setahun setelah pernikahan sekitar awal bulan Januari 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keuangan;

- Bahwa selain masalah tersebut, Termohon suka memperlakukan hal-hal yang sudah biasa, misalnya ketika Pemohon membantu masalah finansial keluarga Pemohon, Termohon menggantung Pemohon condong kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan Termohon tidak pernah menjemput kembali Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama hindu, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tabanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama selama lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon telah dipulangkan ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 4 bulan sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar yaitu sejak setahun setelah pernikahan sekitar awal bulan Januari 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat dalam mengatur usaha keluarga;
- Bahwa selain masalah tersebut, Termohon suka marah

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.



ketika Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon, Termohon menggagap Pemohon condong kepada keluarga Pemohon;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan Termohon tidak pernah menjemput kembali Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 November 2019 dan ikatan perkawinan



tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan ataupun mewakilkan kepada orang lain dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak satu bulan setelah menikah yaitu sekitar awal Januari 2020, hal mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga telah mendalilkan bahwa sejak awal Januari 2020 sampai sekarang, yaitu sejak awal Januari 2020 dan pada saat itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2



dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2, yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di -----,, Kabupaten Tabanan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 (ayat 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Termohon tidak setuju dengan Pemohon yang membantu keluarga Pemohon dengan memberikan uang kepada keluarga Pemohon, hal ini menjadikan Termohon sering marah dan bertengkar dengan Pemohon. Selain itu, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya sejak awal bulan Januari 2019. Saksi-saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 November 2019. Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal membina rumah tangga di rumah bersama di Tabanan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal bulan Januari 2020, disebabkan masalah ekonomi. Termohon tidak setuju dengan Pemohon yang membantu keluarga Pemohon dengan memberikan uang kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan awal bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih selama 4 bulan;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Pemohon tidak pernah menjemput ataupun berkomunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menasihati untuk rukun kembali, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*. (vide Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan



talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Dian Khairul Umam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. E. Supriyati, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Dian Khairul Umam, S.H.I.



Hakim Anggota,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. E. Supriyati, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp 50.000,00
.		
3	Biaya Panggilan	: Rp180.000,00
.		
4	Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
.		
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>		
	Jumlah	: Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)